



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

TUGAS AKHIR

TATA CARA PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya
(A,Md) Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Pada Fakultas Ekonomi
Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau**

OLEH

ANA KARENINA AMANDA
01770623389



UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UIN SUSKA RIAU
2021**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : ANA KARENINA AMANDA
 NIM : 01770623389
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 SEMESTER : VII (TUJUH)
 JUDUL : TATA CARA PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

Disetujui Oleh:
 PEMBIMBING

Dr. Kamaruddin, Sos., M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

MENGETAHUI



DEKAN

Dr. Drs. H. Muh. Said, HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

KETUA PROGRAM STUDI

Sahwitri Triandani, SE, M.Si
 NIP. 19820806 200604 2 002



LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : ANA KARENINA AMANDA
NIM : 01770623389
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : TATA CARA PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN
TANGGAL UJIAN : 29 DESEMBER 2020

Disetujui Oleh:

KETUA PENGUJI

Sahwitri Triandani, SE, M.Si

NIP. 19820806 200604 2 002

MENGETAHUI.

PENGUJI I

Dr. Khairil Henry, SE, M.Si, Ak

NIP. 19751129 200801 1 009

PENGUJI II

Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si

NIP. 19751106 200710 2 003

Hak cipta dan hak penemuan kembali dilindungi undang-undang.
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

TATA CARA PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

OLEH : ANA KARENINA AMANDA

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru SenapeLAN. penulisan tugas akhir ini membahas tentang bagaimana cara tatacara penghapusan (NPWP) khususnya wajib pajak yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sehingga diharapkan bisa memudahkan serta memberikan informasi lebih tentang apa saja tahapan yang harus ditempuh dalam proses penghapusan nomor pokok wajib pajak (NPWP) serta apa yang melatarbelakangi proses penghapusan nomor pokok wajib pajak. Pengambilan judul ini dilatarbelakangi banyak nya kasus dimana wajib pajak yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) tidak melakukan penghapusan npwp ketika wajib pajak sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif, padahal penghapusan ini seharusnya dilakukan agar wajib pajak tersebut terhindar dari sanksi atau denda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai judul ini. dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, penulis menyaran kan agar pihak kantor pelayanan pajak (KPP) pratama bisa memberikan informasi lebih kepada wajib pajak yang hendak melakukan p embuatan nomor pokok wajib pajak (NPWP), bahwa yang bersangkutan sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif ataupun objektif hendaklah melakukan penghapusan NPWP agar terhindar dari sanksi ataupun denda sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan cara ini diharapkan bisa meminimalisir kelalaian wajib pajak terhadap hak serta kewajiban perpajakan nya

Kata kunci : Pajak, NPWP, Penghapusan, Wajib Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah dengan rasa syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan karunia-Nya kepada kita sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan judul: “”. Adapun tujuan penulisan skripsi ini sebagai salah satu prasyarat memperoleh gelar sarjana pendidik **Tata Cara Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan** Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial.

Dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa skripsi ini terelialisasi berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih setulusnya kepada:

1. Kepada Orang tua yang tercinta ayahanda Amrizal dan Ibunda (Almh) Yunimar serta keluarga besar yang tidak bosannya mendoakan.
2. Bapak Prof. Dr. Suyitno, S. Ag. M.Ag selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M,Ag. MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta Wakil Dekan I, II, III yang telah memudahkan proses admnistrasi dalam mengurus surat izin riszet dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir ini.
4. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku Ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si. selaku Sekretaris Prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



6. Dr. Kamaruddin, Sos., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan masukan dan saran yang berharga dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Seluruh pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan yang telah banyak membantu memberikan data untuk mendukung penyusunan Tugas Akhir ini.
8. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Untuk teman-teman seperjuangan Angkatan 2017 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah khasanah kelimuan kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Desember 2020

Penulis

Ana Karenina Amanda



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
1. Tujuan Penelitian	3
2. Manfaat Penelitian	3
3. Metode penelitian.....	
4. Metode penulisan	
5. Teknik pengumpulan data.....	
BAB II Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru	
Senapelan	4
A. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan	4
B. Visi dan Misi	5
C. Struktur Organisasi.....	6
D. Uraian Tugas Pegawai	6
BAB III Tinjauan Teori	9
A. Pengertian Pajak	9
B. Jenis-jenis Pajak	9
C. Fungsi Pajak	10
D. Pajak menurut islam.....	11
E. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak	12
F. Fungsi NPWP	13
G. Manfaat Memiliki NPWP	14
H. Sanksi Tidak Memiliki NPWP.....	16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Resiko Tidak Memiliki NPWP	16
© J. Syarat dan Cara Pembuatan NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi	18
K. Penghapusan Pajak.....	21
L. Persyaratan yang Harus Dipenuhi Dalam Penghapusan NPWP	24
M. Tata Cara Penghapusan NPWP	24
BAB IV Penutup	32
A. Kesimpulan	32
B. Saran	33
DAFTAR PUSTAKA	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak kepada negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan tersebut diantaranya penyediaan fasilitas-fasilitas yang bersifat umum yang nantinya akan digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui sistem *self assesment* yaitu dengan menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat. Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri untuk melaporkan jumlah pajak yang terutang secara teratur dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur membutuhkan dana yang cukup besar. Perwujudan tujuan pembangunan nasional akan memerlukan jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, perlu adanya penyusunan suatu perencanaan

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

yang kemudian akan dijabarkan dalam rencana jangka panjang dan jangka pendek dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu sumber keuangan negara yang efektif disamping bidang migas dan non migas adalah dari sektor perpajakan sehingga untuk mengatasi masalah peningkatan pendapatan dalam negeri, maka penerimaan di bidang pajak harus lebih ditingkatkan. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak sebagai kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini sebagai pegawai pajak sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kewajiban awal bagi wajib pajak adalah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak di tempat wajib pajak berdomisili atau bertempat tinggal. Pendaftaran sebagai wajib pajak ditandai dengan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas para wajib pajak untuk beberapa dokumen kewajiban perpajakan. Pajak berhubungan erat dengan mental suatu bangsa. Wajib pajak umumnya berupaya untuk tidak membayar atau membayar pajak dengan nominal sekecil mungkin. Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini diharapkan juga terus melakukan pembenahan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu usaha pemerintah dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

meningkatkan pendapatan dari sektor pajak ditentukan oleh kemampuan para pegawai pajak dalam memberikan segala bentuk pelayanan dan kemudahan kepada masyarakat sebagai subjek pajak. Pegawai pajak harus memberikan suatu pelayanan yang baik dan benar kepada subjek pajak yang akan mendaftarkan dirinya untuk menjadi wajib pajak dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Di dalam proses pendaftaran atau penghapusannya harus memiliki suatu prosedur pelayanan agar wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara tertib. Pada dasarnya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berlaku sekali untuk seumur hidup. Namun Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat saja dihapuskan apabila telah memenuhi ketentuan.

Wajib pajak berhak untuk melakukan Pemindahan dan Penghapusan (pencabutan) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila wajib pajak telah pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dari wilayah Kantor Pelayanan Pajak tertentu ke wilayah Kantor Pelayanan Pajak yang lain. Wajib pajak harus memberitahukan kepindahan tersebut untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru. Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dilakukan oleh wajib pajak dengan mengajukan permohonan dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak lama dan baru. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah tindakan menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari master file yang ada pada tata usaha Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ini tidak akan menghilangkan tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keajiban perpajakan yang harus dilakukan.

Namun pada umumnya ada pula masyarakat yang mengabaikan, juga ada pula yang tidak mengetahui tahapan-tahapan untuk melakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajaknya. Karena itu, saya tertarik untuk meneliti perihal terkait tentang permasalahan diatas secara konkrit di lapangan yakni di **Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan** dengan mengambil judul “ **TATA CARA PENGHAPUSAN NPWP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN** “

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas maka penulis ingin mengambil suatu perumusan masalah yakni :

1. Apa sajakah alasan-alasan terjadinya penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak ?
2. Bagaimana mekanisme penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak melalui verifikasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan sebuah NPWP harus dihapuskan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak melalui verifikasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.

2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penulisan Tugas Akhir ini, antara lain adalah :

- a. Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan penulisan ini mengenai tata cara Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak melalui verifikasi di Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan
- b. Dapat digunakan sebagai penulisan lebih lanjut untuk melakukan kajian atau penulisan berikutnya.

3. Metode penulisan

1. Lokasi penulisan

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.

2. Waktu penulisan

Penulisan dilakukan mulai tanggal 01 juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019

3. Jenis data

a. Data primer

Menurut Sugiyono (2008:137) data primer adalah data yang dikumpulkan oleh perorangan atau suatu organisasi secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung dari objek yang diteliti dan untuk penelitian kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa observasi. Dalam hal ini penulis memperoleh informasi melalui hasil penelitian di lapangan dan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang ada hubungannya dengan penelitian ini

b. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2008:137) data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan data disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau diterbitkan oleh berbagai instansi lain, biasanya sumber berupa data dokumentasi atau berupa arsip-arsip resmi secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang tidak dipublikasikan. Seperti informasi penelitian ini diperoleh dari studi perpustakaan, buku-buku penunjang lainnya yang membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir, dan data-data yang dibutuhkan dalam tugas akhir yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan .

4. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

Yaitu melakukan observasi terhadap objek yang ingin penulis teliti.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Analisis data

Dalam mengadakan analisis data yang diperoleh dari penelitian, penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu menganalisis data yang akan dikumpul, kemudian dirangkai dengan bermacam-macam teori pendukung.

D. Sistematika penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis membagi dalam empat bab, dan masing-masing bab dibagi menjadi sub bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan laporan, lokasi, waktu, jenis dan sumber data, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan beserta visi misi, struktur organisasi, serta tugas dan fungsi dari setiap kepegawaian di perusahaan.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini akan dijelaskan tentang keuangan negara, pengertian pajak, fungsi pajak, manfaat pajak, pengertian NPWP, fungsi NPWP, manfaat memiliki NPWP, sanksi tidak memiliki NPWP, resiko tidak memiliki NPWP, syarat dan cara pembuatan NPWP, penghapusan NPWP, tata cara penghapusan NPWP, serta pajak dalam pandangan islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lalu bab ini juga akan dijelaskan tentang bagaimana tahap tahap apa saja yang harus dilakukan untuk membuat Nomor Pokok Wajib Pajak di KANTOR pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan , dan bagaiman tatacara penghapusan serta syarat-syarat apa saja yang harus di siapkan wajib pajak uyntuk melakukan penghapusan NPWP.

BAB IV : PENUTUP

dalam bab ini penulis akan menjelaskan hal yang berkaitan dengan kesimpulan, dan saran yang telah diperoleh daari hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan .

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

A. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

Sejak tahun 1983 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berinisiatif melakukan reformasi di bidang Administrasi Perpajakan untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak melalui pemberian pelayanan yang berkualitas. Hal ini ditandai dengan reformasi di bidang peraturan per Undang-undangan dengan menerapkan *Self Assessment System* serta perubahan struktur organisasi yang lebih mengutamakan aspek pelayanan kepada wajib pajak, dimulai dengan perubahan Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan berdiri pada tahun 2008 yang mana dahulunya nama kantor ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru. Pembentukan Kanwil DJP Riau dan Kepri diawali dengan dibentuknya Kanwil XIX DJP Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 65/KMK.01/2002 tanggal 27 Februari 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak dan Wajib Pajak Besar. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan NO 587/KMK.01/2003 tanggal 31 Desember 2003 Kanwil XIX DJP



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hal Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wajib Pajak Besar di ubah menjadi Kanwil DJP Wajib Pajak Besar.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan memiliki


Wilayahkerja dari berbagai kecamatan yang ada di Pekanbaru yaitu :

1. Kota Pekanbaru
2. Kecamatan Senapelan
3. Kecamatan Sail
4. Kecamatan Lima Puluh Kota
5. Kecamatan Rumbai
6. Kecamatan Rumbai Pesisir
7. Kecamatan Tenayan Raya

B. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

1. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan “Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan system manajemen perpajakan kelas dunia yang dibanggakan masyarakat”
2. Misi Kantor pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan“Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dan mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah bedasarkan undang undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisien yang tinggi”

C. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.



Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

D. Uraian Tugas Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan

Adapun tugas pokok pada masing-masing Bagian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor

Pemimpin serta penanggung jawab secara keseluruhan di semua bagian atau bidang, memberikan motivasi, semangat, pembinaan, pengawasan, serta kebijaksanaan kepada semua seksi supaya terbentuknya kerjasama yang efisien dalam tim dan tercapainya tujuan kerja.

2. Sub Bagian Umum

- a. Pelayanan dan kesekretariatan terutama dalma hal pengaturan kegiatan usaha dan kepegawaian.
- b. Melakukan urusan keuangan
- c. Melakukan urusan rumah tangga serta perlengkapan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Seksi Pelayanan

- a. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
- b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan
- c. Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat-surat lainnya
- d. Penyuluhan perpajakan
- e. Pelaksanaan registrasi wajib pajak
- f. Kerja sama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku 12

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

- a. Pengumpulan data
- b. Pengolahan data
- c. Penyajian informasi perpajakan
- d. Perekaman dokumen perpajakan
- e. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan
- f. Pengalokasian penatusahaan bagi hasil pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
- g. Pelayanan dukungan teknis computer
- h. Pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filing
- i. Penyiapan laporan kerja

5. Seksi Ekstensifikasi

- a. Pelaksanaan dan penatusahaan pengamatan potensi perpajakan
- b. Pendataan objek pajak
- c. Penilaian objek pajak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

6. Seksi Penagihan

- a. Pelaksanaan penatausahaan penagihan aktif
- b. Penagihan piutang pajak
- c. Penundaan dan pengangsuran tunggakan pajak
- d. Usulan penghapusan piutang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

7. Seksi Pemeriksaan

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan
- b. Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan
- c. Penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak
- d. Administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

- a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajakyaitu PPH, PPN, PBB, BPHTB, dan pajak lainnya
- b. Bimbingan dan himbauan kepada wajib pajak
- c. Penyusunan profil wajib pajak
- d. Analisa kerja wajib pajak
- e. Rekonsiliasi dan wajib pajak dalam rangka melakukanintensifikas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor pokok yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
2. Penghapusan nomor pokok wajib pajak adalah tindakan penghapusan nomor pokok wajib pajak dari tata usaha kantor pelayanan pajak.
3. Penghapusan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
 - b. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
 - c. Warisan yang telah selesai dibagi.
 - d. Wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
 - e. Bentuk usaha tetap (BUT) yang telah kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap.
 - f. Wajib pajak orang pribadi lainnya dimaksud huruf a dan b tidak memenuhi syarat lagi sebagai wajib pajak .

4. Syarat yang harus dipenuhi dalam penghapusan NPWP adalah sebagai berikut:

- a. Wajib pajak meninggal dunia tidak meninggalkan warisan yang belum terbagi, disyaratkan adanya pemberitahuan tertulis ahli waris, dilampiri fotocopy akte/laporan kematian dan instansi yang berwenang.
- b. Wanita kawin, disyaratkan adanya surat nikah/akte perkawinan dari catatn sipil.
- c. Warisan yang telah selesai dibagi,disyaratkan adanya keterangan tentang warisan dibagi oleh oleh para ahli waris.
- d. Wajib pajak badan yang telah dibubarkan, disyaratkan adanya akte pembubaran dari instansi yang berwenang dan naraca likuidasi.
- e. Bentuk usaha tetap di syaratkan adanya permohonan wajib pajak yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT tidak memenuhi syarat lagi untuk digolongkan sebagai wajib pajak.

B. Saran

1. Diharapkan kantor pelayanan pajak dapat membantu wajib pajak ataupun ahli waris dalam mencari informasi tentang prosedur penghapusan NPWP.
2. Untuk dapat meningkatkan pelayanan pajak dibutuhkan petugas pemerintah yang benar-benar menguasai bidangnya,memiliki keterampilan yang memadai dan sikap moral terpuji dan professional dalam pelayanan sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa puas terhadap pelayanan yang diberikan .

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Karena tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pajak masih kurang, sebaiknya aparat perpajakan perlu meningkatkan pelayanan dan penyuluhan terhadap wajib pajak dan pemberi informasi yang benar dan lengkap baik ditingkat desa, kelurahan maupun kecamatan,
4. Sesuai dengan azas perpajakan yaitu azas demokrasi dan azas keadilan maka perlu meningkatkan kesadaran pemerintah selaku roda penggerak pembangunan untuk menggunakan sumber penerimaan dari sector perpajakan tersebut dengan sebaik-baiknya, karena negara yang makmur, pemerintah yang baik adalah negara yang rakyatnya sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an dan Terjemahan

Bohari, H. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar perpajakan*. Jakarta: Granit.

Dalam Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia. Penerbit :
Salemba Empat. Jakarta.

<https://klikpajak.id/blog/berita-pajak/syarat-penghapusan-npwp/> (diakses tanggal
10 oktober tahun 2020 pukul 12.40)

<https://www.cermati.com/artikel/sadari-risiko-dan-sanksi-tidak-punya-npwp>
(diakses tanggal 10 oktober tahun 2020 pada pukul 13.17)

Muljono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak*. Penerbit Gramedia: Jakarta.
Pujianti, Ferra. 2015. *Rahasia Cepat Menguasai Laporan Keuangan Khusus Untuk*

Perpajakan Dan UKM. Penerbit : lembar pustaka Indonesia . Jakarta.

Muyassaroh, ETTY. 2013. *Perpajakan Brevet A&B*. Penerbit: Medpress Digital.
Yogyakarta.

Awal Satrio Nugroho, Muhammad & Teguh, Bambang. 2013. *Hak Dan Kewajiban*

Aravik, Havis. 2017. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana

Ayza, Bustamar. 2017. *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Kencana

Farouq.2018.*Hukum Pajak Indonesia:Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan*.Jakarta:Kencana

Fitriandi, Primandita, Yuda Aryanto, dan Agus Puji Priyono.2015. *Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

Jl. H.R. Soebarto, Km. 5 Simpang Baru Pekanbaru, Riau 28292, P.O. Box 1064, Telp. (0756) 462 900
E-mail: info@uin-suska.ac.id, Web: www.uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/571/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Laporan Penelitian**

Pekanbaru, 27 Januari 2020 M
1 Jumadil Akhir 1441 H

Kepada
Yth. **Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru


Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Ana Karenina Amanda
N I M : 01770623389
J u r u s a n : D-III Perpajakan
S e m e s t e r : VI (Enam)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: "**Tinjauan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak Orang Pribadi Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan 2018**".Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudarasebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP RIAU

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO 247 PEKANBARU 28116
TELEPON NO.(0761) 28201 FAKSIMILE NO.(0761) 28202 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-38 /W/PJ.02/2020
Sifat : Biasa
Hal : Pemberian Izin Riset

5 Februari 2020

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15
Pekanbaru

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau nomor Un.04/F.VII/PP.00.9/572/2020, tanggal 27 Januari 2020 hal Penelitian atas:

nama / NIM : Ana Karenina Amanda / 01770623389

dengan ini Kepala Kanwil DJP Riau memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan riset/penelitian pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapatkan digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirimkan melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id.

Demikianlah disampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



dan Kepala Kantor,
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan
dan Hubungan Masyarakat



Syarifuddin Syafri

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 P.O. Box 1004 Telp. 0761 81111
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id E-mail: tekonsi@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/572/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Izin Penelitian**

Pekanbaru, 27 Januari 2020 M
1 Jumadil Akhir 1441 H

Kepada
Yth. Kepala
Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Riau
Jln. Jenderal Sudirman No.247
Pekanbaru

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Ana Karenina Amanda
NIM. : 01770623389
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan **Izin Penelitian** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: "**Tinjauan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak Orang Pribadi Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan 2018**" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dekan
Dr. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Nama penulis Ana Karenina amanda, lahir di Padang panjang pada tanggal 30 Maret 1998. Penulis merupakan anak ketiga (3) dari Empat bersaudara pasangan dari Bapak Amrizal dan Almh Ibu Yunimar. Saat ini penulis bertempat tinggal di jalan Suka karya, Kec.Tambang , Kab. Kampar.

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis yaitu bermula dari Sekolah Dasar Negeri 111 Pekanbaru, Kec. Tampan. dan selesai pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 21 pekanbaru pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014, setelah itu pada tahun 2014 penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Tambang dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan Studi D3 Administrasi Perpajakan dengan judul penelit " **Tata Cara Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan**".